



BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

BRIDA: The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Government Performance

Herie Saksono

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Email: herie.saksono26@gmail.com

Diterima: 7 Oktober 2021

Direvisi: 10 Desember 2021

Disetujui: 28 Desember 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i2.290](https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.290)

Abstrak: Pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah akan menghadirkan kebaruan dan pembaharuan, terutama sebagai orkestrator aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah. Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak masif (*impact factor*) bagi kemaslahatan publik. Pembaharuan tata kelola riset dan inovasi menjadi keniscayaan dan patut dibidik sebagai target utama dan *raison d'etre* pembentukan BRIDA - tidak semata hanya oleh pemerintah daerah, namun juga karena adanya intervensi Pemerintah melalui pertimbangan yang diberikan oleh BRIN. Pertanyaannya, siapakah yang seharusnya menjadi target keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah? Apa pula yang harus disiapkan oleh BRIN dalam merespons pembentukan BRIDA? Studi ini bertujuan untuk memetakan eksistensi, peran, dan menemukan desain pengelolaan BRIDA. Harapannya, BRIDA mampu menjadi perangkat daerah yang kokoh profesional, dan adaptif dalam mengemban amanat penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif. Data yang digunakan merujuk pada regulasi/kebijakan yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah dan elaborasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional/daerah. Simpulan menunjukkan bahwa pembentukan BRIDA selayaknya berpedoman pada desain besar tata kelola riset dan inovasi di daerah yang ditetapkan oleh BRIN. Sejumlah amanah ditumpukan kepada BRIN, di mana BRIDA diharapkan mampu berperan aktif menjadi katalisator bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Karenanya, direkomendasikan agar BRIN menyusun desain besar tata kelola BRIDA secara komprehensif-adaptif dengan memerhatikan aspek kebaruan manajerial, koherensi antara agenda prioritas nasional, target kinerja pemda, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan pencapaian tujuan otonomi daerah.

Kata Kunci: *BRIDA, Pembentukan Perangkat Daerah, Posisi Strategis, Pembangunan Daerah, dan Kinerja Pemerintahan Daerah*

Abstract: *The establishment of the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) as a local apparatus will bring innovation, especially as an arranger for research and development activities in the regions. The business processes of the BRIDA must stimulate the creation of new research and innovation governance in the regions so that the products produced are of more tangible benefit and have a massive impact on the public benefit. Reform of research and innovation governance is necessary and should be targeted as the main target and raison d'etre of the establishment of the BRIDA - not only by local governments but also because of government intervention through considerations given by the National Research and Innovation Agency (BRIN). The research questions are, who should be the target for the innovation of research and governance in the regions? What should be prepared by the BRIN in response to establishing the BRIDA? This study aims to map the existence, role, and management design of the BRIDA. It is hoped that the BRIDA will be able to become a regional apparatus that is strong, professional, and adaptive in carrying out the mandate of research, development, assessment, and application, as well as inventions and innovations in the regions. This study uses a qualitative-exploratory approach. The data refers to regulations/policies governing the formation of regional apparatus and elaborating national/regional development*

planning documents. The conclusion showed that the establishment of the BRIDA should be guided by the grand design of research and innovation governance in the regions determined by the BRIN. Several mandates are entrusted to the BRIN. In contrast, the BRIDA is expected to be able to play an active role as a catalyst for improving government performance and accelerating regional development. Therefore, it is recommended that the BRIN compile a comprehensive-adaptive management design for the BRIDA by taking into account aspects of managerial novelty, coherence between national priority agendas, local government performance targets, and meeting the basic needs of the community in achieving regional and autonomy goals.

Keywords: *Regional Research and Innovation Agency (BRIDA), Formation of Regional Apparatus, Strategic Position, Regional Development, and Regional Government Performance*

Pendahuluan

Badan Riset dan Inovasi Daerah (disingkat BRIDA), disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses peralihan ini semakin nyata setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan Pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah. Penegasan terhadap urgensi entitas riset ditandakan oleh (Roos, Pike, & Kalliokoski, 2012, p. 2) yang membuktikan terjadinya peningkatan akan pentingnya organisasi riset dan teknologi dalam sistem inovasi global. Organisasi riset sepatutnya segera mengubah model bisnisnya dan melengkapinya dengan pendekatan interdisipliner & trans-disiplin agar relevansinya dalam sistem inovasi global semakin meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa BRIDA tidak hanya bertransformasi menjadi pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan seperti sebelumnya (*business as usual*), tetapi kehadirannya dituntut mampu mengubah tata kelola penelitian dan pengembangan secara fundamental dan meningkatkan keterhubungannya dengan sistem inovasi dan daya saing global.

BRIDA dituntut bersinergi dan berkolaborasi agar mampu mengorkestrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Rangkaian aktivitas ini dimaknai sebagai “riset dan inovasi”. Di sinilah kebaruan manajemen penelitian dan pengembangan daerah. Pendekatan berorientasi Misi (*Mission-Oriented Approach/MOA*) yang menekankan tertanamnya agenda riset dan inovasi dalam visi pembangunan daerah (termasuk daerah perbatasan) akan memampukannya menopang pembangunan daerah dan mengejar tujuan kebijakan ekonomi dan sosial (Cappellano & Kurowska-Pysz, 2020, p. 1). Maknanya, BRIDA harus mampu berperan sebagai agen perubahan, karena fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan telah dan semakin diperkuat. Sudah selayaknya dipikirkan kembali bahwa kelak fungsi penunjang penelitian dan pengembangan patut ditingkatkan menjadi sebuah urusan yang bersifat wajib, di mana tanpanya,

maka daerah akan menjadi relatif stagnan dan bahkan tertinggal.

BRIDA idealnya dibentuk dengan segala kebaruan dan pembaharuannya. BRIDA wajib melakukan orkestrasi aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah. Budaya kerja lama harus ditanggalkan. Proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak masif (*impact factor*) bagi kemaslahatan publik (*well-being*). BRIDA harus didesain menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (*grassroots innovation*) dan mengembangkan produk dan layanan yang mampu mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian (Creech et al., 2014, p. 366) terhadap 1.300 perusahaan sosial dan lingkungan di negara berkembang mengungkapkan bagaimana mereka mengembangkan produk dan layanan baru untuk komunitas mereka, menggunakan model bisnis baru. Namun, peningkatan mereka terhambat oleh kurangnya akses ke penelitian dan dukungan teknologi disertai hambatan gender, serta tantangan dengan kemitraan yang kompleks, pemantauan kemajuan, dan kelayakan finansial. Sejumlah besar ide inovatif masih belum dimanfaatkan dan peluang untuk membangun ekonomi berkelanjutan telah terlewatkan.

Pembaharuan tata kelola riset dan inovasi merupakan keniscayaan dan patut dibidik sebagai target utama dan *raison d'être* pembentukan BRIDA - tidak semata hanya oleh pemda, namun juga karena intervensi dan keterlibatan intensif Pemerintah Pusat melalui pertimbangan yang diberikan BRIN. Konstruksi ini membutuhkan dukungan sektor publik secara komprehensif, terukur, tertata, dan dapat diimplementasikan di daerah. Penyelenggaraan BRIDA harus pula mempertimbangkan tingkat maturitas organisasi. Sekalipun hasil pengamatan OECD (2012, p. 22) mengemukakan bahwa di negara berkembang masih terjadi kekurangan informasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan langkanya sumber daya manusia.

Studi (Gulbrandsen, 2011, p. 215) menemukan bahwa masyarakat di sebagian besar negara, tidak memahami dengan benar keberadaan lembaga penelitian, bagaimana keberadaannya sebagai organisasi penelitian dan pengembangan di luar sektor pendidikan tinggi dan sering kali bekerja sama dengan penggunaannya. Lembaga penelitian dianggap "organisasi hibrida", terperangkap di antara lingkungan budaya dikotomis dengan nilai yang berbeda. Dalam upaya mempertahankan hibriditas dalam jangka panjang, lembaga penelitian menciptakan dan mempertahankan legitimasi organisasi dengan membangun keselarasan dengan nilai-nilai dari lingkungan yang berbeda.

Eksistensi peran BRIDA ke depan idealnya diarahkan untuk menstimulasi percepatan pembangunan di daerah melalui kekayaan data & analisisnya, relasi dan jejaring aktor pemangku kepentingan riset dan inovasi pada skala nasional maupun daerah, bahkan dituntut mampu mengaktualisasikan pemanfaatan dari sejumlah inovasi yang berhasil diciptakannya. Langkah ini selaras dengan penegasan dalam studi (Kellam & Peter, 2011, p. 92) yang menyatakan bahwa peneliti secara individual menghasilkan data ke berbagai tingkat. Organisasi penelitian (yaitu *think tank*, lembaga kebijakan, dan pusat penelitian) juga menghasilkan statistik melalui pengumpulan data mereka sendiri atau melalui analisis sekunder dari data yang ada. Peneliti dan organisasi penelitian mungkin non-partisan atau bersekutu dengan tujuan politik atau sosial, dan terkadang berafiliasi dengan universitas.

Dalam perspektif regulasi/kebijakan, pemerintahan daerah dituntut mampu menyusun kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Persoalan ini kemudian menjadi krusial karena penugasan untuk melakukan evaluasi kebijakan tidak diamanatkan secara eksplisit sebagai salah satu fungsi BRIDA. Fungsi evaluasi kebijakan sesungguhnya merupakan salah satu dimensi strategis kompetitif BRIDA sebagai *think tank* pemda. Sesungguhnya, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas kelitbangan utama sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Kekhawatiran mengenai kondisi kebijakan publik di Indonesia

pun terbukti bila mencermati data Worldwide Governance Indicator (WGI) Bank Dunia yang mendeskripsikan kondisi praktik pembuatan kebijakan di Indonesia. Studi Endiartia, (2020, p. iv) menegaskan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia tidak didukung oleh kualitas penelitian yang baik. Selain itu, secara faktual, dalam (Rakhmani & Sakhiyya, 2019) menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia sebagian besar diinformasikan oleh penelitian dengan keterlibatan teoretis yang buruk, tanpa tradisi *peer review* yang kuat dan dengan ancaman hukum terhadap kebebasan akademik.

BRIDA sebagai entitas *think tank* pemda sepatutnya memiliki desain ideal agensi riset dan inovasi di daerah. Dalam konteks ini, keberadaan BRIDA antarprovinsi maupun kabupaten/kota dimungkinkan menjadi berbeda karena menyesuaikan dengan visi-misi kepala daerah, kondisi dan potensi wilayah, serta kebutuhan utama masyarakatnya. Harus diakui bahwa kehadiran BRIDA tidak terlepas dari kepentingan politik lokal, akuntabilitas kinerja, kejelasan arah kebijakan dan strategi pencapaiannya dan target penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Formulasi tata kelola riset dan inovasi, desain kelembagaan, dan kewenangan BRIDA Provinsi tentunya memerlukan pengaturan yang berbeda secara signifikan dengan BRIDA Kabupaten/Kota sehingga diperoleh instrumen andal sebagai solusi kebijakan dan permasalahan di daerah. (Parker, Winskel, & Kerr, 2021, pp. 1–2) membuktikan bahwa lembaga inovasi mampu menjadi alat yang ampuh bagi pembuat kebijakan dalam memfasilitasi terjadinya perubahan dan inovasi yang bernilai tinggi sekalipun belum memperoleh dukungan pasar. Dalam konteks ini, terdapat 4 (empat) aspek keberhasilan kinerja BRIDA, yakni: kebijakan, diseminasi, fasilitasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi di daerah.

Fenomena transformasi BRIDA sebagai organisasi kelitbangan pemda memicu curiositas melalui pertanyaan penelitian, yakni: 1) siapakah yang seharusnya menjadi target keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah? 2) apa yang sepatutnya disiapkan oleh BRIN dalam merespons pembentukan BRIDA? Studi ini bertujuan untuk memetakan eksistensi dan peran BRIDA agar dapat menjadi kerangka dasar acuan bagi pengelolaan riset dan inovasi di daerah. Kehadiran BRIDA sebagai perangkat daerah diharapkan lebih solid, kokoh, adaptif, dan profesional dalam mengemban amanat penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi demi tercapainya tujuan otonomi daerah – kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah.

Metode

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi kesiapan pembentukan kelembagaan perangkat daerah disertai pemetaan tugas dan fungsi BRIDA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memudahkan dalam mengurai permasalahan, mengidentifikasi persoalan/kasus tertentu, dan menemukan solusi yang tepat dan sistematis melalui analisis data dengan teknik eksploratif.

Melalui penelitian eksploratif ini diharapkan terbangun pemahaman yang lebih baik, utuh, dan menyeluruh tentang kelembagaan BRIDA maupun proses pelembagaannya, baik di tataran Pemerintah (BRIN dan Kementerian Dalam Negeri) maupun pemerintah daerah. Target utamanya adalah membangun kesadaran bersama mengenai urgensi dan alasan keberadaan (*raison d'être*); mengapa harus membentuk BRIDA dan sejauh mana manfaatnya bagi pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Merasuknya prakondisi ini diharapkan mampu memperkuat argumentasi filosofis (dan historis), sosiologis, dan yuridis dalam formulasi regulasi/kebijakan maupun prosesi pembentukan perangkat daerah BRIDA. Sebab, sejatinya keberadaan BRIDA harus memberi nilai tambah signifikan, terutama sebagai *think tank* kepala daerah dan bahkan mampu berkinerja secara prima, ultima, dan optima serta berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.

Studi ini dilakukan seiring dengan upaya transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Papua Barat menjadi BRIDA. Data primer diperoleh

melalui wawancara dengan para pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dalam *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan BPPD Provinsi Papua Barat. Selain itu, dilakukan pula diskusi dengan beberapa pejabat struktural/fungsional yang bertandang ke BPP Kementerian Dalam Negeri berkonsultasi tentang pelembagaan BRIDA. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran internet. Rujukan utama pencarian berupa regulasi/kebijakan, laporan hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang membahas tentang pembentukan perangkat daerah penelitian dan pengembangan dan/atau menyebutkan tentang badan riset dan inovasi daerah. Upaya akhir untuk memperkaya data dilakukan pula melalui elaborasi sejumlah dokumen perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) maupun daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

Hasil dan Pembahasan

Hingga saat ini, ditemukan sejumlah regulasi/kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan atau riset dan inovasi. Keragaman ini merefleksikan respons dan kepedulian Pemerintah akan pentingnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sekalipun hanya sebatas fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Mewujudnya realitas otonomi daerah dicerminkan melalui hadirnya beragam nomenklatur, titelatur, struktur, prosedur, dan kultur pengelolaan penelitian dan pengembangan. Dalam konstruksi kelembagaan dan penataan manajerial perangkat daerah, Pemerintah telah menyiapkan pedoman sebagai acuan untuk mewujudkan perangkat daerah pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan menjadi lebih kredibel, profesional, memiliki kompetensi terukur, dan mampu berkinerja. Sejumlah regulasi/kebijakan yang mengatur pembentukan perangkat daerah pengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan disajikan pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Regulasi/Kebijakan Mengenai Penelitian (Riset), Pengembangan, dan Inovasi

Nomor	Undang-Undang (UU)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
1.	UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Perpres Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti	PMDN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
2.	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PMDN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
3.	UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun	Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045	PMDN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Nomor	Undang-Undang (UU)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
4.	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lampiran III)	PMDN Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
5.	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional)	
6.		PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah		
7.		PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat		
8.		PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		

Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.

Bila mencermati [Tabel 1](#), tampak secara kronologis telah terjadi perubahan fundamental. Keberadaan BRIN pertama kali ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana penetapan dan pengundungannya 24 Oktober 2019. Selanjutnya, dalam upaya mendukung kesiapan BRIN menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, dilakukan perubahan demi menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun 2020 dan untuk penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi Presiden. Perubahan ini didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan dan diundangkan 31 Desember 2019. Seiring pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan memerhatikan pentingnya pengelolaan riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah mengatur kembali BRIN melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 April 2021. Momen ini kemudian disepakati sebagai Hari Jadi BRIN sekaligus penanda awal perubahan tata kelola riset dan inovasi secara nasional di Indonesia.

BRIN dan BRIDA berada dalam satu struktur manajemen imajiner, bersifat komplementer, dan memiliki hubungan kelembagaan konsultatif-koordinatif. Keadaan ini sangat kontras dengan keberadaan “badan” yang selama ini eksis mengelola fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Eksistensi ‘badan’ memperlihatkan perbedaan yang mencolok sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Urgensi & Eksistensi “Badan” Sebagai Perangkat Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014	PP Nomor 18 Tahun 2016
<p>Perangkat Daerah Provinsi Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, Pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan Pasal 209 ayat (1) Huruf e</p>	<p>Badan Daerah Provinsi Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 24 ayat (1)</p>
<p>Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, Pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. Penjelasan Pasal 209 ayat (2) Huruf e</p>	

Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.

Bertolak dari perbedaan pada Tabel 2, dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diungkapkan secara lugas bahwa keberadaan “badan” untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Demikian pula, keberadaan “badan” dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, dapat diinterpretasikan bahwa “badan” adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan hanya bagi organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan pemda. Dengan kata lain, keberadaan “badan” hanya untuk melayani kebutuhan internal pemda.

Diyakini bahwa amanat membentuk BRIDA tentu didasarkan pada kondisi saat ini dan kebutuhan respons cepat penanganan permasalahan di daerah. Karenanya, tugas dan fungsi BRIDA menjadi sangat berbeda dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pengelola fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah saat ini. Perangkat daerah tersebut dapat memiliki beragam bentuk dan nomenklturnya. Pada umumnya, perangkat daerah mandiri cenderung menggunakan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat menjadi BPPD atau BP2D. Namun, ada pula yang menggunakan nomenklatur Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) atau penyebutan lainnya, seperti Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang disingkat BaRI Bali. Sampai saat ini, orientasi penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan daerah lebih dominan diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Implikasinya, tentu bermunculan beragam nomenklatur dengan varian struktur dan nomenklatur kelembagaannya. Beberapa di antaranya adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), atau tetap menggunakan nomenklatur Bappeda atau menggunakan nomenklatur lainnya.

Perbedaan nomenklatur tentu berimplikasi terhadap besaran organisasi, tipologi, struktur, prosedur, kultur, kewenangan, kedudukan, tugas, dan fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Secara praktis, bila disandingkan dengan kelembagaan BRIDA semakin terlihat adanya perbedaan signifikan antara tugas dan fungsi masing-masing. Dinamika perbedaan antara BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya dengan BRIDA dicermati secara mendalam dari segi dasar hukum, tugas, dan fungsinya sebagaimana diungkap pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Tugas & Fungsi Antara BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda dan BRIDA

No.	BPPD/BPPPD/BPPPPD/Bappeda	BRIDA
I.	Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
II.	Tugas (Pasal 24 ayat (3)): Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi (BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tugas (Pasal 67): BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
III.	Fungsi (Pasal 24 ayat (4) huruf a – huruf e):	Fungsi (Pasal 68 huruf a – huruf h):
1.	penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2.	pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3.	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4.	pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.	pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
6.		pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
7.		koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
8.		koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
	Tugas (Pasal 46 ayat (3)): Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota (BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau sebutan lainnya) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.	

No.	BPPD/BPPPD/BPPPPD/Bappeda	BRIDA
	Fungsi (Pasal 46 ayat (4) huruf a – huruf e):	
1.	penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	
2.	pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	
3.	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	
4.	pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan	
5.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.

Tabel 3 perbedaan kelembagaan di atas menunjukkan bahwa BP2D/BP3D/BP4D/Bappeda atau perangkat daerah dengan sebutan lainnya masih relevan karena memiliki berperan strategis sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam beberapa regulasi/kebijakan, antara lain: 1) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; dan 3) PMDN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, BRIN hadir untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis yang sejatinya harus diemban. Namun, secara realistis, penyelenggaraan fungsi pengawasan teknis justru tidak ditetapkan pengaturannya. Secara regulatif BRIN tidak diberi mandat melakukan pengawasan teknis terhadap BRIDA. Padahal BRIN berkepentingan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis. Dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021, tidak diketemukan satu klausul pun yang secara eksplisit mengatur perihal pengawasan teknis BRIN terhadap BRIDA. Sejumlah mandatori pembinaan yang patut dilakukan Kepala BRIN telah diatur secara tegas dalam regulasi/kebijakan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Mandatori Kepada Kepala BRIN untuk Pembinaan & Pengawasan

PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN).

Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bentuk pembinaan berupa: 1) fasilitasi; 2) konsultasi; 3) pendidikan dan pelatihan; dan 4) penelitian dan pengembangan.

Diinterpretasikan dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (8)

Penelitian dan pengembangan (termasuk pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan “**kualitas kebijakan dan program**” penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diinterpretasikan dari Pasal 8 ayat (1), ayat (2), & ayat (4)

Menteri Dalam Negeri menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum, sedangkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN) menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Diinterpretasikan dari Pasal 9 ayat (1)

PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian (Kepala BRIN).

Diinterpretasikan dari Pasal 34 ayat (2)

Sumber: Hasil Reviu. Data Diolah. 2021.

Mencermati mandatori tersebut, dapat dimaknai bahwa BRIDA mengampu peran ganda sebagai *think tanks* pemda. (Saksono, 2019, p. 17) mendeskripsikan bahwa sebagai *think tank*, maka BRIDA dituntut sekaligus untuk membantu memikirkan dan merealisasikan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) demi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah.

Dalam operasionalisasi pelaksanaan tugas BRIDA sebagai *think tank* wajib pula didukung pembinaan teknis dari BRIN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembinaan yang bersifat umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan dalam bentuk: 1) fasilitasi; 2) konsultasi; 3) pendidikan dan pelatihan; dan 4) penelitian dan pengembangan. Begitu pula halnya dengan ketentuan Pasal 375 ayat (6) yang mengatur tentang pembinaan yang bersifat umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk: 1) fasilitasi; 2) konsultasi; 3) pendidikan dan pelatihan; dan 4) penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

BRIDA Sebagai Penemu Solusi Permasalahan Pembangunan

Pembentukan BRIDA menjadi solusi permasalahan pembangunan daerah. BRIDA ditantang mengaktualisasi perannya sebagai *think tank* dan diuji kredibilitasnya. Pembinaan teknis menjadi penentu keberhasilan dan kinerja BRIDA bila dilakukan secara proporsional, sistematis, terukur, dan tepat terap sesuai kondisi dan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah. Dipastikan BRIDA mampu mengelola problematika menjadi terobosan untuk mencipta inovasi yang memiliki kekuatan pendorong bagi pembangunan daerah yang keberlanjutan, lebih berkualitas, dan inklusif. Sebab, keberadaan BRIDA saat ini merupakan dapur intelektual yang mengelola pengetahuan dan inovasi, menumbuhkan ekosistem inovasi daerah, bahkan mengorkestrasi para aktor inovasi dan pemangku kepentingan di daerah. Orkestrasi BRIDA akan menghasilkan pemikiran brilian untuk mereduksi problematika pembangunan terutama untuk mengelola dan menangani isu-isu krusial dan kebijakan strategis nasional yang dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: 1) kesulitan geografis wilayah administratif pemerintahan daerah; 2) disparitas pembangunan manusia; 3) pendidikan dan kesehatan; 4) rendahnya kapasitas fiskal daerah; 5) kelangkaan potensi sumber daya alam; 6) kesenjangan konektivitas dan minimnya aksesibilitas; 7) persoalan rentang kendali dan kualitas tata kelola pemerintahan; 8) sebaran pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata; dan 9) tuntutan pengembangan wilayah administrasi pemerintahan terdepan (kecamatan dan kelurahan/desa) yang letaknya jauh dari tempat kedudukan pusat pemerintahan (ibu kota) provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemberian pertimbangan secara teknis-profesional sepatutnya dilakukan untuk menyiapkan desain, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berdasarkan skala prioritas daerah tempat dibentuknya BRIDA, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta perbatasan (3T-P), atau kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara atau di daerah perbatasan darat antarnegara.

Sebagai inventor, inovator, dan akselerator pembangunan daerah, pembentukan BRIDA dapat difokuskan pada wilayah yang menjadi lokus 3T-P. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, hingga saat ini Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan 62 (enam puluh dua) daerah tertinggal. Daerah tertinggal yang dimaksud adalah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal tersebut didasarkan atas kriteria: 1) perekonomian masyarakat; 2) sumber daya manusia; 3) sarana dan prasarana; 4) kemampuan keuangan daerah; 5) aksesibilitas; dan 6) karakteristik daerah. Pembentukan BRIDA khusus pada 62 kabupaten tertinggal tersebut harus didasarkan pada desain dan strategi yang adaptif-kompetitif dan prospektif. Keberadaan 62 kabupaten tertinggal tersebar secara tidak merata di 11 (sebelas) provinsi sebagaimana disajikan pada [Tabel 5](#).

Tabel 5. Persebaran Daerah Tertinggal Menurut Kapasitas Fiskal & Status Inovasi 2021

Nomor	Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal)	(%)	Kabupaten Tertinggal	Peta IKFD 2021 ^{*)}	Predikat IID 2021 ^{**)}
1.	Sumatera Utara (4)	6,45	Nias	Tinggi	Inovatif
2.			Nias Selatan	Sangat Rendah	Inovatif
3.			Nias Utara	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
4.			Nias Barat	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
5.	Sumatera Barat (1)	1,61	Kepulauan Mentawai	Sedang	Inovatif
6.			Musi Rawas Utara	Rendah	Sangat Inovatif
7.	Lampung (1)	1,61	Pesisir Barat	Sedang	Inovatif
8.	Nusa Tenggara Barat (1)	1,61	Lombok Utara	Rendah	Inovatif
9.			Nusa Tenggara Timur (13)	20,97	Sumba Barat
10.	Sulawesi Tengah (3)	4,84	Sumba Timur	Rendah	Inovatif
11.			Kupang	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
12.			Timor Tengah Selatan	Rendah	Kurang Inovatif
13.			Belu	Sangat Rendah	Inovatif
14.			Alor	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
15.			Lembata	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
16.			Rote Ndao	Sangat Rendah	Inovatif
17.			Sumba Tengah	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
18.			Sumba Barat Daya	Sangat Rendah	Inovatif
19.			Manggarai Timur	Sangat Rendah	Inovatif
20.			Sabu Raijua	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
21.			Malaka	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
22.			Maluku (6)	9,68	Donggala
23.	Tojo Una-Una	Rendah			Kurang Inovatif
24.	Sigi	Sangat Rendah			Kurang Inovatif
25.	Kepulauan Aru		Maluku Tenggara Barat (Kab. Kep. Tanimbar)	Sangat Rendah	Inovatif
26.			Kepulauan Aru	Rendah	Kurang Inovatif

Nomor	Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal)	(%)	Kabupaten Tertinggal	Peta IKFD 2021 ^{*)}	Predikat IID 2021 ^{**)}
27.			Seram Bagian Barat	Sangat Rendah	Inovatif
28.			Seram Bagian Timur	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
29.			Maluku Barat Daya	Rendah	Kurang Inovatif
30.	Maluku Utara (2)	3,23	Buru Selatan	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
31.			Kepulauan Sula	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
32.	Papua Barat (8)	12,90	Pulau Taliabu	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
33.			Teluk Wondama	Sedang	Inovatif
34.			Teluk Bintuni	Sangat Rendah	Inovatif
35.			Sorong Selatan	Sangat Tinggi	Kurang Inovatif
36.			Sorong	Rendah	Tidak Dapat Dinilai
37.			Tambrau	Sangat Rendah	Tidak Dapat Dinilai
38.			Tambrau	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
39.			Maybrat	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
40.			Manokwari Selatan	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
41.	Papua (22)	35,48	Pegunungan Arfak	Sangat Rendah	Tidak Dapat Dinilai
42.			Jayawijaya	Sedang	Inovatif
43.			Nabire	Rendah	Inovatif
44.			Paniai	Rendah	Inovatif
45.			Puncak Jaya	Sangat Rendah	Kurang Inovatif
46.			Boven Digoel	Rendah	Tidak Dapat Dinilai
47.			Mappi	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
48.			Asmat	Sedang	Kurang Inovatif
49.			Yahukimo	Rendah	Tidak Dapat Dinilai
50.			Pegunungan Bintang	Sedang	Kurang Inovatif
51.			Tolikara	Sedang	Kurang Inovatif
52.			Keerom	Sangat Rendah	Inovatif
53.			Waropen	Sangat Rendah	Tidak Dapat Dinilai
54.			Supiori	Sangat Rendah	Inovatif
55.			Mamberamo Raya	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
56.			Nduga	Sedang	Kurang Inovatif
57.			Lanny Jaya	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
58.			Mamberamo Tengah	Rendah	Tidak Dapat Dinilai
59.			Yalimo	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
60.			Puncak	Sedang	Tidak Dapat Dinilai
61.			Dogiyai	Sangat Rendah	Tidak Dapat Dinilai
62.			Intan Jaya	Rendah	Tidak Dapat Dinilai
63.			Deiyai	Sangat Rendah	Tidak Dapat Dinilai

Nomor	Provinsi (Jumlah Daerah Tertinggal)	(%)	Kabupaten Tertinggal	Peta IKFD 2021 ^{*)}	Predikat IID 2021 ^{**)}
					Dinilai
	Jumlah (62)	100	-		

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP). Data Diolah. 2021.

*) IKFD = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

***) IID = Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.

Pada umumnya, kabupaten tertinggal memiliki indeks kapasitas fiskal sangat rendah dan belum inovatif. Dalam keadaan ini, BRIDA hadir untuk mendorong penumbuhan ekosistem inovasi daerah sekaligus menciptakan teknoprenur yang mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, sebagaimana hasil penelitian Pansera & Sarkar, (2016, p. 1) terbukti bahwa inovasi memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam hal melayani kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi dan diabaikan, tetapi juga dampak jangka panjang melalui peningkatan produktivitas, keberlanjutan, pengurangan kemiskinan, dan promosi inklusi.

Dalam konteks percepatan pembangunan daerah, menjadi keniscayaan bila BRIN sejak dini telah menyiapkan program/kegiatan berupa instrumen kebijakan tata kelola BRIDA yang disesuaikan dengan kebutuhan utama daerah, kepentingan Pemerintah (pusat), situasi dan kondisi lapangan, serta potensi dan karakteristik kewilayahan. Program tersebut disusun secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan multipihak untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Dukungan anggaran melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sudah selayaknya dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan BRIN yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan riset dan inovasi untuk menjawab tantangan dan merealisasikannya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, BRIN dapat menyiapkan agenda pembinaan teknis untuk penguatan sumber daya lokal dalam menyokong penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah berbasis manajemen pengetahuan dengan memerhatikan disrupti digital dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

BRIDA: Katalisator & Pendongkrak Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BRIDA merupakan katalisator dan mediator pembangunan di daerah. Sebagai katalisator, BRIDA bertugas membawa berbagai persoalan di daerah untuk dicarikan solusinya melalui BRIN yang dilakukan dengan mekanisme konsultatif-koordinatif dan implementatif. Karenanya, BRIDA semakin berperan ketika terjadi pembauran antara tugas dan 8 (delapan) fungsi BRIDA sesuai ketentuan Pasal 68 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dengan aktivitas kelitbangan utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 (Angka 8, Angka 9, Angka 13, dan Angka 14), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 PMDN Nomor 17 Tahun 2016. Ilustrasi sinergi peran tersebut dideskripsikan pembaurannya pada [Tabel 6](#).

Tabel 6. Sinergitas dan Pembauran Peran BRIDA

Tugas & Fungsi Kelitbangan (PMDN Nomor 17 Tahun 2016)	Sinergitas Tugas & Fungsi Menjadi Peran BRIDA
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.	BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi

Tugas & Fungsi Kelitbangan (PMDN Nomor 17 Tahun 2016)	Sinergitas Tugas & Fungsi Menjadi Peran BRIDA
<p>Pasal 1 Angka 13 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 1 Angka 14</p>	<p>dan inovasi di daerah secara menyeluruh & berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.</p> <p>Pasal 67 Perpres Nomor 78 Tahun 2021</p>
<p>Kelitbangan Utama (7): 1) penelitian; 2) pengembangan; 3) pengkajian; 4) penerapan; 5) perekayasaan; 6) pengoperasian; dan 7) evaluasi kebijakan</p> <p>Pasal 5</p>	<p>Penguatan kelembagaan dan pengayaan peran BRIDA melalui pembauran dalam penyelenggaraan: 1) Kelitbangan Utama; 2) Kelitbangan Pendukung; dan 3) Kegiatan Penunjang sebagaimana diatur dalam PMDN Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian terhadap kebutuhan pokok masyarakat, kemampuan daerah, potensi/karakteristik kewilayahan, kearifan lokal, target kinerja pmda, dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>Kelitbangan Pendukung (8): 1) peningkatan kapasitas kelembagaan; penguatan ketatalaksanaan; 3) peningkatan kapasitas SDM; 4) peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; 5) fasilitasi inovasi daerah; 6) pengembangan basis data kelitbangan; 7) penguatan kerja sama kelitbangan; dan 8) pemenuhan sumber daya organisasi lainnya.</p> <p>Pasal 7</p>	
<p>Kegiatan Penunjang (5): 1) fasilitasi (konsultasi, koordinasi, & diseminasi); 2) advokasi (forum pakar/tenaga ahli & pendampingan); 3) asistensi (lokakarya, kolaborasi, & penyuluhan); 4) supervisi (pengarahan, pembimbingan, & pengendalian); dan 5) edukasi (bimbingan teknis, adopsi, & modifikasi).</p> <p>Pasal 8</p>	

Sumber: Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 17 Tahun 2016. Data Diolah. 2021.

Sinergitas tugas dan fungsi akan memperkaya dan memperkuat BRIDA melalui reposisi peran strategis kompetitifnya. BRIDA wajib mengupayakan terbangunnya legitimasi peran fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan di daerah, baik dalam dimensi sains-non-sains maupun dimensi publik-swasta secara serasi, selaras, dan seimbang. Pemaknaan katalisator dalam konteks ini merepresentasikan peran BRIDA sebagai garda terdepan dan inisiator pencipta relasi konstruktif-harmonis antara kepala daerah dan perwakilan rakyatnya – DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) yang menyatu secara ideal dan solid sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 388 ayat (9) dan ayat (10) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi BRIDA semakin luas dan kokoh karena mendapat mandat untuk melakukan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Inovasi daerah merupakan terobosan berupa semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. BRIDA pun memiliki kewenangan untuk mengorkestrasi penumbuhan ekosistem inovasi daerah, memperkuat rajutan jejaring antaraktor inovasi di daerah, membentuk *innovation hub*, menjadi katalisator permasalahan pembangunan di daerah, dan mengukur dampak dan kontribusi kinerja BRIDA terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menindaklanjuti pelaksanaan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan seiring dengan upaya

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah menetapkan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, selanjutnya Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Presiden menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang mencakup 4 (empat) menteri koordinator, 28 (dua puluh delapan) Menteri, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gubernur Papua dan 29 Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Papua, serta Gubernur Papua Barat dan 13 Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.

Dalam perspektif riset dan inovasi nasional, sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 pada 29 September 2020, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama-sama dengan para penerima mandat lainnya diinstruksikan secara khusus untuk segera mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Secara spesifik, instruksi yang wajib dilaksanakan oleh Menteri Riset dan Teknologi yang sekaligus menjadi Kepala BRIN diuraikan pada [Tabel 7](#).

Tabel 7. Instruksi Presiden Kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN

Nomor	Instruksi
1.	mengembangkan pola kolaborasi dengan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi Papua yang inovatif;
2.	memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengembangan potensi ekonomi berbasis wilayah adat dan zona ekologis dengan teknologi terapan dan pascaproduksi;
3.	mengembangkan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial);
4.	mengembangkan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
5.	bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan pembangunan, pengelolaan, dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Orang Asli Papua (<i>Papua Youth Creative Hub</i>);
6.	bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membangun dan meningkatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah terkait dengan hilirisasi komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7.	meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan <i>Major Project</i> Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 Kabupaten) dan <i>Major Project</i> PKSN Jayapura dan <i>Major Project</i> Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024;
8.	bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri membangun dan mengembangkan pusat kajian yang bertaraf internasional terhadap keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) Papua di Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
9.	mengembangkan inovasi teknologi untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sumber: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020. Data Diolah. 2021.

Mencermati Instruksi Ke-7, khususnya meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 Kabupaten) dan Wilayah

Adat Domberay (11 Kabupaten), BRIN dan BRIDA mendapat peluang dan kesempatan untuk menerapkan hasil-hasil penelitian, melakukan replikasi inovasi, dan mengakselerasi pembangunan di kedua wilayah adat tersebut. Sebab, hingga saat ini Pemerintah maupun pemda masih menghadapi persoalan inefisiensi dan inefektivitas pemerintahan, lambannya transformasi digital pemerintahan, rendahnya kualitas pelayanan publik, daya saing, dan aksesibilitas global dalam penyelenggaraan bisnis, dan kompleksnya tata kelola pemerintahan (Aminah & Saksono, 2021, p. 282). Selain itu, sebagaimana dinyatakan Eryln, Hidayat, Cahyo, & Saksono, (2022, p. 135) bahwa kualitas hidup suatu negara atau daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program-program Pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia.

Dinamika yang patut menjadi fokus penerapan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi di kedua wilayah adat dalam pelaksanaan *Major Project* dimaksud disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kondisi Wilayah Adat Laa Pago dan Domberay Tahun 2020

Nomor	Kabupaten dalam Wilayah Adat	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Air Layak (%)	RLS (Tahun)	APBD 2020 (Rp. Juta)	PAD 2020 (Rp. Juta)
I. Wilayah Adat Laa Pago Prov. Papua (10 Kab.)							
1.	Kab. Jayawijaya	78,18	37,09	33,22	5,30	1.682.905.873	43.613.388
2.	Kab. Tolikara	48,16	32,60	6,05	3,63	1.580.216.850	19.010.118
3.	Kab. Lanny Jaya	76,75	38,73	2,68	3,19	1.260.815.322	14.332.128
4.	Kab. Nduga	41,17	37,18	12,05	0,97	1.040.795.879	6.501.161
5.	Kab. Yalimo	22,32	33,25	58,54	2,58	1.178.030.556	8.984.696
6.	Kab. Pegunungan Bintang	23,38	30,46	67,96	2,61	1.299.690.224	21.731.533
7.	Kab. Puncak Jaya	46,39	36,00	71,74	3,61	990.098.165	9.913.030
8.	Kab. Puncak	40,78	36,26	84,48	1,96		
9.	Kab. Mamberamo Tengah	19,66	36,76	-	2,9	1.057.402.648	10.543.442
10.	Kab. Yahukimo	73,62	37,64	34,09	4,02	1.474.991.441	20.770.453
II. Wilayah Adat Domberay Prov. Papua Barat (1 Kota & 10 Kab.)							
11.	Kab. Sorong	25,93	27,78	81,15	8,17	1.835.331.852	74.264.692
12.	Kota Sorong	41,75	15,35	92,06	11,14	1.377.476.076	120.728.889
13.	Kab. Teluk Bintuni	20,07	29,79	82,36	8,08	3.048.698.259	88.073.084
14.	Kab. Teluk Wondama	10,74	31,61	23,14	6,98	981.260.885	26.257.568
15.	Kab. Raja Ampat	8,69	17,50	72,69	7,91	1.220.700.086	17.513.736
16.	Kab. Manokwari	35,63	20,56	71,84	8,25	1.433.452.461	84.605.158
17.	Kab. Manokwari Selatan	7,65	29,30	69,59	6,63	709.061.279	5.964.398
18.	Kab. Sorong Selatan	9,16	18,55	51,45	7,36	1.063.616.038	32.139.877
19.	Kab. Tambrau	5,31	33,86	38,23	5,24	1.122.000.385	6.045.394
20.	Kab. Pegunungan Arfak	11,85	34,70	88,39	5,12	1.128.377.962	6.407.764
21.	Kab. Maybrat	13,48	31,39	28,09	6,85	1.228.650.817	8.574.393

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP). Data Diolah. 2021.

Ket.: RLS = Rata-rata Lama Sekolah; APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; PAD = Pendapatan Asli Daerah;

Data jumlah penduduk miskin yang disajikan pada Tabel 8 tersebut berbasis data BPS, di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2021a, p. 1). Sementara data layak air adalah rumah tangga miskin yang menggunakan

sumber utama air minum terlindung yang meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (Badan Pusat Statistik, 2021b, p. 5).

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, BRIN dan BRIDA dapat mengadopsi inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Kabupaten Sragen. Pemda memberikan Bantuan Penanganan Pekerja Anak dan Anak Putus Sekolah berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan. Hal ini termasuk pelatihan bagi para calon pekerja atau TKI yang dilakukan di *Technopark* (Sofianto, D, & Kundarto, 2014, p. 135). Peningkatan belanja Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui program dan kegiatan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan disertai dukungan alokasi belanja pemerintah kabupaten/kota yang optimal (Rambe & Purmini, 2020, pp. 11–12).

Meskipun pelembagaan BRIDA masih relatif baru akan dilakukan oleh pemda, namun BRIDA dapat pula berperan sebagai *innovation hub* yang memicu inovasi dan mengubah pemda menjadi lebih dinamis, kreatif, adaptif, inovatif, produktif, futuristik, dan prospektif (Saksono & Putra, 2021, p. 15). Karenanya, spirit, semangat, dan obsesi BRIDA harus dibentuk dan di-*set up* secara konstruktif agar mampu menumbuhkan ekosistem inovasi dan memperkokoh jejaring kolaborasi riset yang memberi nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kesimpulan

BRIDA sebagai perangkat daerah menjadi target utama bagi pembaharuan tata kelola riset dan inovasi di daerah. BRIDA menjadi peletak dasar pembaruan yang mengubah fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjadi urusan pemerintahan wajib bidang riset dan inovasi daerah. Sebab, BRIDA hadir dengan pembaharuan yang membarukan budaya kerja melalui penempatan tata kelola riset dan inovasi daerah dalam stratifikasi urusan yang sifatnya wajib sekalipun non pelayanan dasar. Tujuan BRIDA untuk menghasilkan inovasi dan berbagai kebaruan (*novelty*) merupakan solusi menuntaskan problematika pembangunan daerah. Pembentukan BRIDA dan pengelolaan aktivitasnya memerlukan pedoman berupa desain besar (*grand design*) tata kelola kelembagaan riset dan inovasi yang spesifik dengan perbedaan substansial sesuai kebutuhan setiap daerah. Perbedaan ini merupakan perekat program/kegiatan riset dan inovasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan, menjadi keniscayaan yang berguna untuk memetakan posisi strategis kompetitif BRIDA berdasarkan karakteristik kewilayahan dan potensi unggulan masing-masing daerah.

Selain itu, pada posisi selaku pembina dan pengawas teknis, BRIN perlu segera menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang bersifat spesifik-komprehensif dan adaptif sesuai kepentingan Pemerintah dengan merespons kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Sebab, posisi strategis BRIDA memerlukan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang dapat memampukan BRIDA melakukan orkestrasi aktivitas riset dan inovasi secara kolaboratif dan menemukan solusi atas persoalan pembangunan daerah. BRIDA menjadi magnet baru dalam penumbuhan ekosistem inovasi daerah. Ekosistem inovasi diyakini mampu menstimulasi terciptanya beragam inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sinilah BRIDA menandakan urgensi, peran, dan posisi strategisnya sebagai perangkat daerah teknokratis yang memberikan dukungan profesional bagi perangkat daerah lainnya.

Kehadiran BRIDA menuntut sinergitas yang harus direspons cepat dan tepat oleh kepala daerah melalui komitmen, dukungan sumber daya iptek, dan alokasi anggaran yang proporsional dalam APBD. Hal ini menjadi lebih bermakna ketika Pemerintah melimpahkan sebagian fungsi penunjang bidang riset dan inovasi daerah didasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan diselenggarakan secara kolaboratif oleh BRIN dan BRIDA provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, untuk menjamin kualitas penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, diharapkan BRIN memantapkan dan memperkuat pembinaan dan pengawasan teknis sebagai satu kesatuan

aktivitas yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai target Pemerintah maupun dengan memerhatikan kebutuhan dan spesifikasi program/kegiatan yang dimandatorikan kepada masing-masing BRIDA.

Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 272–288. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17>
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Data Dan Informasi kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik (Vol. November). Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Statistik Keuangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Cappellano, F., & Kurowska-Pysz, J. (2020). The mission-oriented approach for (cross-border) regional development. *Sustainability (Switzerland)*, 12(12), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su12125181>
- Creech, H., Paas, L., Gabriel, G. H., Voora, V., Hybsier, C., & Marquard, H. (2014). Small-scale social-environmental enterprises in the green economy: Supporting grassroots innovation. *Development in Practice*, 24(3), 366–378. <https://doi.org/10.1080/09614524.2014.899561>
- Endiartia, J. J. (2020). *The Influence of Think Tank Capacity toward Research Impact on Policy: Case Study on the National Resilience Institute*. School of Government and Public Policy Indonesia. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14888.19205/1>
- Erlyn, P., Hidayat, B., Cahyo, A., & Saksono, H. (2022). Investment in Human Resources to Increase Achievement Levels of Sustainable Development. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 135–146. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.135-146>
- Gulbrandsen, M. (2011). Research institutes as hybrid organizations: Central challenges to their legitimacy. *Policy Sciences*, 44(3), 215–230. <https://doi.org/10.1007/s11077-011-9128-4>
- Kellam, L. M., & Peter, K. (2011). *Numeric Data Services and Sources for the General Reference Librarian*. Oxford: Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1533/9781780632599>
- OECD. (2012). *Innovation for Development: A Discussion Of The Issues And An Overview Of Work Of The Oecd Directorate For Science, Technology And Industry*. OECD Publishing (Vol. May 2012). <https://doi.org/10.1080/1389224X.2011.536344>
- Pansera, M., & Sarkar, S. (2016). Crafting sustainable development solutions: Frugal innovations of grassroots entrepreneurs. *Sustainability (Switzerland)*, 8(1), 1–51. <https://doi.org/10.3390/su8010051>
- Parker, K., Winkler, M., & Kerr, N. (2021). The role and impact of innovation agencies : an international review. In *Scotland's Center of Expertise Connecting Climate Change research and policy* (Vol. December, pp. 1–37). <https://doi.org/10.7488/era/2128>
- Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2019, November 6). Analysis: Indonesian policymaking is not supported by quality research and academic freedom. *Theconversation.Com*. Retrieved from <https://theconversation.com/analysis-indonesian-policymaking-is-not-supported-by-quality-research-and-academic-freedom-126023>
- Rambe, R. A., & Purmini, P. (2020). Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i1.10996>
- Roos, G., Pike, S., & Kalliokoski, P. (2012). The Increasing Importance of Research and Technology Organisations in Global Innovation Systems. *The SMS Special Conference, Globalisation of Innovation Strategies: Novel Moves for a Global Game*, (June), 1–52.
- Saksono, H. (2019). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Think Tanks dan Akselerator Perubahan Peradaban di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 1–

18.

- Saksono, H., & Putra, I. R. A. S. (2021). Knowledge Management as a Consensus for Strengthening the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. *Psychology And Education*, 58(2), 4512–4525.
- Sofianto, A., D, K., & Kundarto, S. Al. (2014). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 12(2), 129–140. Retrieved from <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>